



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (BANK

NTT), Cabang Kefamenanu, beralamat di Jl. El Tari, Kefamenanu – Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini bertindak untuk jabatannya tersebut atas nama direksi diwakili oleh : ABSALOM SINE, sebagai Direktur Pemasaran Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Jl. W. J. Lalamentik No. 102, Kupang, berdasarkan surat kuasa Nomor : 64/DIR-RCS/III/2020, tanggal 2 Maret 2020 telah diberikan kuasa khusus kepada : FREDERIKUS MASHUR NGGANGGUS, jabatan Pemimpin Bank NTT Cabang Kefamenanu dan dan IRENE ISABELA OLIN, jabatan Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Kefamenanu, dengan alamat di Jl. El Tari, Kefamenanu – Kabupaten Timor Tengah Utara, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dibawah register Nomor 17/LGS.SRT.KHS/III/2020/PN Kfm, tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **GRADIANA Y. Y. AMFOTIS**, tempat tanggal lahir Naileku, 15 Agustus 1983, Jenis kelamin Perempuan, tempat tinggal di Manufui, Rt. 003 / Rw. 002, Desa Upfaon, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Karyawan honorer, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **EMANUEL K. ANAPAH**, tempat tanggal lahir Kiutoko, 13 Desember 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Kefamenanu Selatan, Rt. 046 / Rw. 005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II disebut Para Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca permohonan pencabutan Gugatan Sederhana yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 4 Mei 2020 dalam Register Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Kfm, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

Alasan Penggugat:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan Ingkar janji (Wanprestasi)

- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat untuk membuat Perjanjian Kredit dibuat pada hari Rabu, tanggal Dua Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (12 Juli 2017).
- Bahwa Perjanjian Kredit dibuat tertulis dalam bentuk Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 0589/007/KMK-JP/VII/2017
- Bahwa Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman Kredit Modal Kerja dari Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) pada tanggal 12 Juli 2017 dengan jangka waktu kredit selama 84 (*Delapan Puluh Empat Bulan*) sampai dengan 12 Juli 2024.
- Bunga kredit yang diberlakukan kepada Para Tergugat sebesar 14% per tahun (*Sliding Bulanan*) dengan angsuran pokok dan bunga pada bulan pertama sebesar Rp. 5.892.900,- (*Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan untuk menjamin pinjaman berupa:
 - o Asli SHM No.157, luas 2.195 M2, Letak Desa Supun, Kec. Biboki Selatan, An. Fransiskus Fallo, serta bangunan rumah tinggal diatasnya
 - o Asli SHM No. 1150, luas 7.186 M2, letak Desa Ainut, Kec. Insana, An. Darius Dahsyat Anapah
 - o Asli BPKB Kendaraan No. A 5748853 I, tahun 1996

Halaman 2 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan tersebut diatas dijamin sampai dengan pinjaman lunas.

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 0589/007/KMK-JP/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

- Bahwa Para Tergugat lalai membayar kewajiban angsuran kepada Penggugat sesuai dengan jadwal angsur yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit diatas bermaterai cukup. Jumlah tunggakan kredit (*Angsuran Bunga dan Pokok*) yang menjadi kerugian yang diderita sesuai dengan pencatatan sistem Informasi Data Financial KATT tanggal 13 Maret 2020 adalah dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa Pokok Pinjaman.....Rp.
217.023.810,-
- Bunga Pinjaman s/d Maret 2020.....Rp.
87.209.867,-
- Total Kewajiban.....Rp.
304.233.677,-

(Terbilang : *Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga kredit masuk dalam kolektabilitas macet.

- Bahwa dengan itikat baik Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban kredit dengan memberikan Surat Peringatan I, II dan III, akan tetapi Para Tergugat belum juga dapat menyelesaikan tunggakan kewajiban kredit sehingga Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji.

- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak dapat menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.

- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat

Halaman 3 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Tutin, baik dengan langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan atau surat peringatan kepada Para Tergugat.

- Bahwa sesuai Perjanjian Kredit seharusnya Para Tergugat membayar angsuran setiap bulannya, akan tetapi Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai dengan yang telah dijadwalkan, sehingga sampai dengan saat ini Para Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Para Tergugat. Sesuai dengan pencatatan sistem Informasi Data Financial KATT tanggal 13 Maret 2020 jumlah kewajiban Tergugat I dan II yang menjadi kerugian yang kami derita adalah sebesar Rp. 304.233.677,- (*Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga kredit masuk dalam kolektabilitas macet.

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biasa cadangan kerugian pengurangan nilai sehingga Penggugat dirugikan dari pembukuan biaya tersebut sebesar Rp. 304.233.677,- (*Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

- Bahwa penggugat telah melakukan beberapa kali penagihan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat bahkan Para Tergugat selalu menghindari dan mempersulit Penggugat dalam melakukan penagihan.

- Bahwa Penggugat juga dengan itikat baik memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban Tergugat I dan II dengan memberikan surat peringatan I, II dan III akan tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam surat tersebut, Para Tergugat masih belum dapat menyelesaikan kewajibannya.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti surat :

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit dibuat tertulis dalam bentuk Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 0589/007/KMK-JP/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dan

Para Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur antara lain :

- Para Tergugat telah menerima uang sebagai pinjaman melalui kredit modal kerja sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) yang dibukukan melalui rekening tabungan simpeda No. 007.02.02.266276-4 An. Gradiana Y. Y. Amfotis pada tanggal 12 Juli 2017.
- Angsuran pokok pinjaman beserta bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan II selama 84 (*Delapan Puluh Empat*) kali angsuran dengan tujuan penggunaan usaha Pengembangan Usaha Gradiana Meubel dan Perdagangan Kayu Olahan.
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:
 - a. Asli SHM No.157, luas 2.195 M2, Letak Desa Supun, Kec. Biboki Selatan, An. Fransiskus Fallo, serta bangunan rumah tinggal diatasnya .
 - b. Asli SHM No. 1150, luas 7.186 M2, letak Desa Ainut, Kec. Insana, An. Darius Dahsyat Anapah.
 - c. Asli BPKB Kendaraan No. A 5748853 I, tahun 1996.

2. Copy dari Asli Nota Pembukuan Pembayaran / Pencairan Pinjaman An. Tergugat I dan II.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit atau pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

3. Copy dari Asli surat permohonan kredit modal kerja.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit modal kerja secara formil kepada Penggugat.

4. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Penggugat dengan itikat baik telah melakukan beberapa kali kunjungan ke Para Tergugat baik untuk tujuan penagihan

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan II dan penjamin (pemilik agunan).

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat yang mengajukan kredit / pinjaman, yang menandatangani surat pengakuan hutang dan yang menerima

Halaman 5 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan kredit atau pinjaman dari Penggugat serta adanya agunan dari pemilik agunan sebagai jaminan kredit Para Tergugat.

6. Copy dari asli jaminan kredit SHM No.157, luas 2.195 M2, Letak Desa Supun, Kec. Biboki Selatan, An. Fransiskus Fallo, serta bangunan rumah tinggal diatasnya, SHM No. 1150, luas 7.186 M2, letak Desa Ainut, Kec. Insana, An. Darius Dahsyat Anapah dan Asli BPKB Kendaraan No. A 5748853 I, tahun 1996.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan II telah menjamin pelunasan pinjaman kredit diatas menggunakan jaminan berupa Asli SHM No.157, luas 2.195 M2, Letak Desa Supun, Kec. Biboki Selatan, An. Fransiskus Fallo, serta bangunan rumah tinggal diatasnya, Asli SHM No. 1150, luas 7.186 M2, letak Desa Ainut, Kec. Insana, An. Darius Dahsyat Anapah dan Asli BPKB Kendaraan No. A 5748853 I, tahun 1996.

7. Copy dari asli surat pernyataan penyerahan agunan.

Keterangan singkat :

Agunan Asli dikuasai oleh Bank NTT Cabang Kefamenanu dan tertuang di dalam perjanjian kredit No. 0589/007/KMK-JP/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

8. Copy dari asli surat kuasa menjual agunan.

Keterangan singkat :

Agunan Asli dikuasai oleh Bank NTT Cabang Kefamenanu dan tertuang di dalam perjanjian kredit No. 0589/007/KMK-JP/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.

9. Copy surat surat peringatan.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberikan informasi dan memperingatkan Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit modal kerja.

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat.

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar sesuai dengan pencatatan sistem Informasi Data Financial KATT tanggal 13 Maret 2020 menerangkan bahwa sisa kewajiban Para Tergugat adalah sebesar Rp. 304.233.677,- (*Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga kredit masuk dalam kolektabilitas macet.

11. Saksi.

A. Fransiskus X. Da Cunha.

Halaman 6 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Fransiskus Salem.
- C. Efit Th. Ch. Wohangara.
- D. Nixon Tuka Nyola.
- E. Dominggus Taboy .

Bukti lainnya :

---- tidak ada ----

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Timor Tengah Utara untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa oleh karena Para Tergugat Wanprestasi maka demi hukum dan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 0589/007/KMK-JP/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 untuk dibatalkan apabila Tergugat telah melunasi kewajibannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat tunggakan kredit dengan rincian :

Sisa Pokok Pinjaman.....Rp. 217.023.810,-

Bunga Pinjaman s/d Maret 2020.....Rp. 87.209.867,-

Total Kewajiban.....Rp. 304.233.677,-

(Terbilang : *Tiga Ratus Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).

5. Menghukum tergugat dengan melakukan peletakan sita pada jaminan :
 - a. Asli SHM No.157, luas 2.195 M2, Letak Desa Supun, Kec. Biboki Selatan, An. Fransiskus Fallo, serta bangunan rumah tinggal diatasnya .
 - b. Asli SHM No. 1150, luas 7.186 M2, letak Desa Ainut, Kec. Insana, An. Darius Dahsyat Anapah.
 - c. Asli BPKB Kendaraan No. A 5748853 I, tahun 1996.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 2020 supaya hadir pada persidangan pertama hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 dan risalah panggilan tanggal 14 Mei 2020, supaya hadir pada persidangan kedua pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, telah dipanggil dengan patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II dan Para Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, Selanjutnya Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara ini, oleh karena itu diperiksa perkara tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum sidang perkara a quo dilanjutkan dipersidangan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan hendak mencabut gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 13 Maret 2020 dibawah register Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Kfm dengan alasan Penggugat ingin menyelesaikan persoalannya dengan Para Tergugat di luar persidangan oleh karena Para Tergugat tidak berdomisili sesuai dengan alamat yang tertera pada kartu tanda penduduk dan belum lengkapnya berkas gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan tersebut dipersidangan Para Tergugat tidak hadir;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu akan mempertimbangkan apakah pencabutan gugatan tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak mengingat Para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBG, sehingga Mahkamah Agung telah memberikan petunjuknya yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008,hal.58, yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Rv (Reglement op de Rechtsvordering);

Halaman 8 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban, namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa demikian pula Pasal 272 Rv menegaskan bahwa yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi agar sah menurut hukum karena Penggugat yang paling mengetahui hak dan kepentingan dalam kasus perkara yang bersangkutan dan pencabutan dilakukan pada saat sidang apabila sudah diperiksa perkaranya disidang Pengadilan dengan mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa pencabutan perkara adalah hak mutlak dari Penggugat dan dilakukan oleh Penggugat, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim in cassu berpendapat Penggugat punya kepentingan mutlak untuk mengajukan permohonan mencabut gugatannya, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonannya pada saat sidang pengadilan pada tanggal 18 Mei 2020 dan memperhatikan pula dipersidangan Para Tergugat tidak hadir maka pencabutan gugatan tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, sehingga menurut hemat Hakim adalah beralasan hukum permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Kfm dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat hukum bahwa pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara dan oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Kfm dicabut;

Halaman 9 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.832.000,- (delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami : Yefri Bimusu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II selaku Hakim tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II Nomor 1/Pdt.GS/2020/PN Kfm tanggal 4 Mei 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Josis Soleman Hotan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Josis Soleman Hotan.

Yefri Bimusu, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 206.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 520.000,-
4. Biaya Penyerahan Akta Panggilan	Rp. 50.000,-
5. Biaya PNBP Pencabutan Perkara.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
<hr/>	
JUMLAH	Rp. 832.000,-

(Delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),-

Halaman 10 dari 10 penetapan nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Kfm